
GENDER SEBAGAI SUMBER POLITIK DALAM KEWARGANEGARAAN SOSIAL (PERAN PEREMPUAN DI PARLEMEN INDONESIA)

Mariana,Aip Piansah,Uu Nurul Huda,Ahmad Rifai
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: mhmariana188@gmail.com

***Abstract.** Women's political presence in the public sphere, including their political participation and representation, is an important, though not equal element for Indonesian citizens in their capacity as participatory and sufficient in multiple strategies to create gender equality. This paper aims to find out about gender as a political source in social citizenship, especially the role of women in the Indonesian parliament. Researchers use normative legal research methods (Normative Legal Research), a type of qualitative research. The legal materials used in this study include primary, secondary, and tertiary legal materials. The collection of secondary legal materials is carried out by literature studies. The existence of women in parliament gives a new spirit in the gender equality order as policy makers on governance issues. In its existence, affirmative action is still a problem for women in improving the quality of their representation in parliament.*

Keywords: gender; political representation and citizenship; women and politics; Indonesia

Abstrak. Kehadiran politik perempuan di ranah publik, termasuk partisipasi dan keterwakilan politik mereka, merupakan elemen penting, meskipun tidak sama bagi warga Negara Indonesia dalam kapasitasnya sebagai partisipatif dan cukup dalam strategi berganda untuk menciptakan kesetaraan gender. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui terkait gender sebagai sumber politik Dalam kewarganegaraan sosial khususnya peran perempuan di parlemen Indonesia. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*), jenis penelitian kualitatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan terhadap bahan hukum sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Keberadaan perempuan dalam parlemen memberikan semangat baru dalam tatanan kesetaraan gender sebagai pengambil kebijakan terhadap isu-isu pemerintahan. Dalam keberadaannya tindakan afirmasi masih menjadi persoalan bagi perempuan dalam meningkatkan kualitas keterwakilannya di parlemen.

Kata Kunci: gender; representasi politik dan kewarganegaraan; perempuan dan politik; Indonesia

Pendahuluan

Di Indonesia tidak sedikit perempuan yang masih menganggap atau dianggap dirinya lemah, dan masih banyak perempuan yang menikmati perannya hanya mengurus rumah tangga, atau sering disebut dengan dapur sumur kasur padahal perempuan juga memiliki hak yang sama untuk berkiprah di dunia publik artinya perempuan mempunyai hak yang setara dengan laki-laki dalam hal kehidupan atau pekerjaan salah satunya dalam hal berpolitik. Kesetaraan peran perempuan dan laki-laki tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 “setiap orang berhak mendapat perlakuan yang adil dan sama dihadapkan hukum” dan ayat (3) mengatakan “setiap orang berhak mendapatkan yang sama dalam pemerintahan” hal ini sangat jelas bahwa perempuan seharusnya mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki sekalipun itu keterwakilan dalam bidang politik (Siallagan 2016). Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) “Indonesia adalah Negara hukum” dan ciri khas dari Negara hukum adalah menerapkannya asas *equality before the law*. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi keterwakilan perempuan dapat ditingkatkan dan tentunya peran perempuan dalam bidang berpolitik tidak lepas dari sosok perempuan sebagai ibu untuk anak-anaknya juga sebagai istri untuk suaminya. Namun terlepas dari itu keterlibatan perempuan dalam pemerintahan dalam publik harus lebih luas seperti dalam hal ekonomi, pendidikan, sosial budaya, politik dan sebagainya. Kuota parlemen keterwakilan perempuan sudah ditetapkan 30% berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Wahyudi 2018).

Untuk mengembangkan kehidupan yang demokrasi dengan menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan dan kejujuran perlu keterwakilan perempuan dalam menyuarakan haknya dan salah satu peran perempuan dimulai dengan terlibat dalam partai politik demi dapat menduduki kursi parlemen. Dengan perempuan duduk dalam kursi parlemen akan menjadikan sarana untuk mempresentasikan keinginan pendapat dan dapat mengambil sikap politik, tentunya tetap menjunjung kebebasan, berkumpul, berserikat dan kesetaraan (Wibowo 2011).

Keberadaan perempuan dalam parlemen memberikan semangat baru dalam tatanan kesetaraan gender sebagai pengambil kebijakan terhadap isu-isu pemerintahan. Namun keberadaannya terlebih tindakan afirmasi masih menjadi persoalan bagi perempuan dalam meningkatkan kualitas keterwakilannya di parlemen. Memberikan dampak psikologis bagi para perempuan dalam dunia politik yang dilekatkan oleh paradigma masyarakat terhadap keberadaan korupsi yang menjerat politisi dan pejabat publik perempuan. Bias gender menjadi tantangan sendiri bagi kaum perempuan dalam menapaki perpolitikan di Indonesia. Paradigma perempuan dan korupsi harus diluruskan oleh keterwakilan perempuan di parlemen dengan memberikan pemahaman secara konkret kepada masyarakat tentang substansi dari korupsi melalui kinerja keterwakilan yang baik, profesional, dan akuntabel. Dalam konteks korupsi, siapa saja bisa terjaring di dalamnya, jika tidak menempatkan diri secara profesional dan proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik laki-laki ataupun perempuan (Wibowo 2011).

Vivi Alatas pada tahun 2006 melakukan sebuah penelitian kepada perilaku korupsi diantaranya yang terjadi pada empat negara yaitu Indonesia, India, Singapura dan Australia dengan hasil bahwa pelaku korupsi perempuan lebih sedikit dari pada laki-laki. Kemudian pada Tahun 2009 riset bank dunia menguatkan pernyataan vivi yang menyatakan bahwa seorang

perempuan jauh dari kata korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku korupsi tidak atas dasar gender melainkan karena budaya yang telah ada. Oleh karena itu, keterwakilan perempuan di parlemen menjadi pilar dan tonggak dari paradigma masyarakat terhadap perilaku pejabat publik perempuan, terutama politisi perempuan di parlemen sebagai wakil rakyat dalam meningkatkan kualitasnya untuk memberikan substansi hierarki terhadap representasi yang melekat. Maka dari itu harus ada cara atau strategi dalam meningkatkan kualitas atau dalam mengoptimalkan keterwakilan perempuan ini melalui berbagai media yang harus terus dibangun dengan penguatan mitra terhadap beberapa organisasi keperempuanan dalam meningkatkan kapasitas keterwakilan dan representasinya. Evaluasi kinerja perempuan di parlemen dapat diinternalisasi melalui gender dengan tindakan afirmasi secara universal terhadap kepentingan rakyat dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan. Tindakan afirmasi tidak hanya memperkuat kepada kesetaraan dan keadilan jenis kelamin, tetapi juga mengarah kepada sebuah inklusivitas terhadap substansi kesetaraan peran serta keterwakilannya dengan kaum laki-laki dalam pengambilan kebijakan terhadap pembangunan bangsa yang lebih luas (Pendidikan, Ekonomi, Pembangunan, Kesehatan, dan lain sebagainya) untuk kesejahteraan rakyat yang lebih baik, adil dan merata (Wahyudi 2018)

Untuk mengembangkan kehidupan yang demokrasi dengan menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan dan kejujuran penulis akan mengkaji terkait perlunya keterwakilan perempuan dalam menyuarakan haknya dan salah satu peran perempuan dimulai dengan terlibat dalam partai politik demi dapat menduduki kursi parlemen. Kemudian penulis berusaha untuk menjawab permasalahan terkait perempuan dimana keberadaannya masih menjadi persoalan bagi perempuan itu sendiri dalam meningkatkan kualitas keterwakilannya di parlemen. Serta faktor apa yang menyebabkan sampai saat ini belum tercapainya kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen sesuai dengan ketentuan affirmative action terkait ketentuan kuota 30% di parlemen Indonesia.

Metode

Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*), jenis penelitian kualitatif yaitu “suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan terhadap bahan hukum sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan instrumen teori dan/atau konsep hukum yang menjadi isu hukum utama dengan pendekatan konsep (*concept approach*) yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Kehadiran politik perempuan di ranah publik, termasuk partisipasi dan keterwakilan politik mereka, merupakan elemen penting, meskipun tidak cukup dalam strategi berganda untuk menciptakan kesetaraan gender (Siim 2000, hal. 156). Sejak lama telah dimobilisasi untuk menjelaskan diskriminasi perempuan dari ruang publik, konsep kewarganegaraan sekarang semakin banyak digunakan untuk menganalisis inklusi (dan batas-batasnya) perspektif perempuan dan kemudian dimensi gender dalam kebijakan publik. Dengan demikian, banyak

peneliti pada dasarnya menganggap kewarganegaraan sebagai praktik dengan menyoroti keterlibatan aktif individu dalam ruang publik (Bratton 2005). Dalam perspektif ini, kewarganegaraan politik dipahami di atas segalanya sebagai "*instrumen perjuangan penting yang berkontribusi pada peningkatan kewarganegaraan sosial perempuan*" (Engeli, Ballmer-Cao, and Giugni 2006), hlm. 17). Perhatian khusus diberikan pada pengaruh aktivisme feminis pada agenda feminis atau gender.

Namun, kewarganegaraan politik jarang terlihat dari sudut pandang elite politik. Hal ini semakin membuat penasaran karena beberapa elemen mengundang kita untuk meninjau kembali sentralitas 'perspektif dari bawah' ini. Di satu sisi, analisis gerakan sosial menunjukkan bahwa institusi merupakan estafet yang sangat diperlukan dalam tuntutan hak-hak kewarganegaraan (Marshall 1950). Di sisi lain, prinsip-prinsip pemerintahan modern yang berarti bahwa pemisahan antara aktor kelembagaan dan non-institusional semakin terhapus dalam pembentukan kebijakan publik. Selain itu, kesetaraan gender dan dimensi gender yang secara formal merupakan masalah negara dalam demokrasi modern. Akibatnya, DPR dan wakil-wakilnya yang terpilih menonjol sebagai elemen integral dari proses mobilisasi dan agregasi kepentingan warga negara.

Hal ini berfokus pada dampak anggota parlemen terhadap pengembangan kewarganegaraan berdasarkan gender. Dalam konteks ini, Parlemen adalah arena pilihan bagi perempuan, serta bagi laki-laki, untuk mempraktikkan kewarganegaraan mereka sendiri. Pada saat yang sama, mandat politik merupakan struktur peluang yang luar biasa untuk memperbaiki norma dan hubungan sosial. Kami akan mencoba, melalui analisis pemungutan suara *roll-call* di pemilihan umum Indonesia, untuk menguji dampak jenis kelamin anggota parlemen terhadap RUU yang mengatur hubungan gender. Kasus di Indonesia semakin menarik untuk dipelajari, hingga pertengahan 1990-an, oleh rezim gender tradisional di mana sistem "*pencari nafkah laki-laki*" menang (Giraud and Lucas 2009). Memang, banyak hak yang berkaitan dengan kewarganegaraan sosial perempuan diperoleh terlambat, seperti yang diilustrasikan oleh dekriminialisasi aborsi pada tahun 2001 atau pengenalan bersalin pada tahun 2003. Selain itu, disiplin partisan relatif rendah di Dewan Nasional. Seperti yang akan kita lihat nanti, aspek ini dijelaskan oleh kekhasan historis dan kelembagaan Indonesia sendiri, memungkinkan anggota parlemen untuk memilih sesuai dengan preferensi mereka dan untuk tidak mematuhi slogan-slogan partai mereka ketika mereka menganggapnya perlu. Oleh karena itu patut dipertanyakan apakah peningkatan jumlah perempuan dalam badan legislatif telah memungkinkan *suara perempuan* muncul pada isu-isu tertentu.

Pertama-tama penulis akan menyajikan beberapa tolok ukur teoretis tentang ketegangan antara partisipasi dan representasi dalam pengembangan kewarganegaraan gender. Penulis juga akan meninjau perdebatan tentang hubungan antara representasi deskriptif dan substantif perempuan seperti yang telah dibahas terutama di negara-negara Anglo-Saxon. Penulis kemudian akan menjawab pertanyaan apakah penyertaan perempuan di Parlemen memungkinkan perspektif gender untuk didengar ketika undang-undang tentang kewarganegaraan perempuan dipertaruhkan.

Kewarganegaraan Perempuan Antara Partisipasi Dan Representasi

Konsepsi T.H. Marshall tentang kewarganegaraan melalui perluasan hak-hak sipil, politik, dan sosial berturut-turut telah menjadi subjek banyak kritik feminis. Hal Ini dikritik antara lain,

karena karakter androsentris dan buta gender karena konsepsinya tidak memperhitungkan "*akses yang berbeda dari pria dan wanita ke kewarganegaraan sipil, sosial dan politik*" (Skjeie and Siim 2000). Beberapa penulis juga telah menunjukkan kekurangan konsepsi kewarganegaraan republik dan liberal (Lister 1997; Siim 2000). Sementara konsepsi republik menyoroti prinsip aktif kewarganegaraan dengan mempertimbangkan partisipasi sebagai suatu keharusan, bahkan kewajiban, itu tidak terlalu peduli dengan realitas ketidaksetaraan sosial yang sangat mengkondisikan kegiatan politik. Di sisi lain, jika konsepsi liberal mengakui pemberian hak sebagai prasyarat untuk kewarganegaraan penuh dan setara, ia hampir tidak tertarik pada keterlibatan langsung individu dalam proses ini. Dari sudut pandang perempuan, yaitu kelompok yang terpinggirkan dalam politik, risikonya adalah memiliki kewarganegaraan formal murni, atau bahkan kewarganegaraan fiktif, atau kewarganegaraan non-negosiasi (Walby 2000).

Akhir-akhir ini, para peneliti telah mengadopsi konsepsi hak yang kurang statis dengan mempertimbangkan penyisipan mereka ke dalam proses politik (Lister n.d.), hlm. 35). Ini merupakan bagaimana fokusnya pada pertanyaan tentang bagaimana memastikan dan mengembangkan hak-hak warga negara perempuan. Ini juga mengarah pada minat baru dalam interkoneksi antara berbagai jenis hak kewarganegaraan, terutama antara kewarganegaraan politik dan kewarganegaraan sosial yang telah disorot oleh (Marshall 1950).

Seperti disebutkan sebelumnya, '*perspektif bottom-up*' telah dipelajari secara ekstensif dalam konteks ini. Memang, banyak penelitian telah menunjukkan bagaimana tindakan militan, terutama gerakan feminis, telah berkontribusi pada pengaturan tema feminis atau gender di Dalam sebuah agenda. Namun, praktik dan pengembangan kewarganegaraan perempuan juga harus menggabungkan '*perspektif top-down*', dengan penekanan tidak hanya pada partisipasi tetapi juga pada representasi (Lister n.d.). Memang, kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender juga merupakan masalah negara. Di luar partisipasi politik aktif, ini juga merupakan masalah dengan mempertimbangkan hubungan spesifik yang ditempa antara negara dan warga negara (Moreau and Leathwood 2006). Laporan ini diperbarui khususnya dalam lembaga-lembaga politik, seperti arena parlemen, yang idealnya mewakili tuntutan warga negara.

Dalam hal ini, konstruksi budaya dan agama pasti akan menimbulkan masalah. Dalam kelompok ras dan agama tertentu, perempuan digambarkan berbeda dari laki-laki. Perbedaan ini kemudian dikonstruksikan menjadi semacam norma tentang perempuan melalui wacana dan praktik kekuasaan. Munculnya gerakan feminis di Barat merupakan respons terhadap kondisi tersebut. Namun, pengalaman perempuan di negara dunia ketiga seperti Indonesia agak berbeda dengan perempuan Barat. Di sini, perkembangan negara-bangsa masih pada tahap yang relatif muda, dan sangat tergantung pada negara-negara maju secara politik dan ekonomi. Demokrasi di negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia, oleh karena itu, selalu menimbulkan harapan dan keprihatinan, terutama bagi perempuan.

Dengan demikian, masuknya perempuan dalam institusi politik seringkali disajikan sebagai langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan warga negara diperhitungkan oleh politik. Inilah yang disebut Anne Phillips (1995) sebagai "*politik kehadiran*", di mana pengalaman dan kepentingan khusus perempuan ditransmisikan dalam politik oleh politisi perempuan. Namun, kehadiran perempuan terpilih seharusnya tidak membuat kita "*mengabaikan dinamika konstruksi sosial dari perbedaan antara perempuan dan mengabaikan hubungan kekuasaan antara jenis kelamin*" yang memanifestasikan diri mereka di

dalam institusi itu sendiri. Arena parlementer juga penuh dengan banyak perpecahan dan kendala, termasuk konflik partisan dan ideologis. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa banyak penelitian menyelidiki apakah, dan dalam keadaan apa, kehadiran perempuan dalam badan legislatif (representasi deskriptif) mengarah pada pengambilan akun kepentingan perempuan (representasi substansial) (Phillips 2001).

Representasi layanan kewarganegaraan sosial perempuan

Hubungan antara representasi deskriptif dan substantif perempuan telah didekati dengan cara yang sangat berbeda dan hasil yang diperoleh oleh penelitian sangat bervariasi tergantung pada sudut pendekatan yang dipilih. Sementara beberapa terutama tertarik pada sikap (pidato) pejabat terpilih, yang lain fokus pada perilaku mereka (tindakan). Dalam kasus pertama ini adalah pengakuan atas kepentingan perempuan oleh Anggota Parlemen dan kesediaan mereka dalam bertindak untuk membela kepentingan yang telah menjadi subjek dari berbagai penyelidikan. Beberapa penelitian juga berfokus pada pertanyaan tentang kecukupan antara sikap anggota parlemen perempuan dan warga negara perempuan atau organisasi feminis. Adapun analisis perilaku anggota parlemen Perempuan, penelitian telah berfokus pada menempatkan kepentingan perempuan pada agenda politik (inisiasi rancangan undang-undang), pekerjaan legislatif (dalam komite), partisipasi dalam debat parlemen dan pemungutan suara yang mendukung proyek-proyek yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kepentingan perempuan. Penelitian sering menunjukkan bahwa dampak politisi perempuan lebih besar pada tahap awal proses legislatif, yaitu ketika menemukannya dalam agenda politik daripada dalam pemungutan suara akhir (Venter et al. 2001).

Sementara sikap yang menguntungkan kepentingan perempuan menunjukkan kesediaan dalam bertindak mendukung perempuan, merupakan prasyarat yang sangat diperlukan untuk bertindak, peneliti lain telah menunjukkan bahwa sering kali ada kesenjangan antara sikap (wacana) dan perilaku (tindakan) perempuan berbicara. Pertama, anggota parlemen perempuan tidak selalu dapat bertindak seperti yang mereka inginkan, karena tekanan partisan dan kelembagaan dapat memaksa mereka untuk bertindak bertentangan dengan keinginan mereka (Llorens et al. 2021).

Di luar pengamatan ini, perlu dicatat bahwa hubungan antara representasi deskriptif dan substansial perempuan menimbulkan masalah bahaya esensial. Secara konkret, kita dapat bertanya-tanya apakah representasi perempuan yang lebih baik dicapai oleh perempuan, yang tidak selalu mengidentifikasi dengan nilai-nilai feminis (Dodson and Schmalzbauer 2007) atau oleh feminis, yang dapat menjadi laki-laki dan perempuan (Tremblay and Pelletier 2000). (Childs 2004), merangkum perdebatan ini sebagai berikut:

“Terlalu sering keterwakilan substansial perempuan oleh anggota parlemen perempuan dikacaukan dengan representasi substansial dari nilai-nilai feminis oleh anggota parlemen perempuan. Tetapi pikiran feminis tidak boleh disamakan dengan tubuh perempuan. Beberapa perempuan mungkin menolak feminisme dan bertindak untuk perempuan, meskipun dengan cara yang berbeda (dan bahwa feminis mungkin merasa tidak pantas)”.

Oleh karena itu ada berbagai cara untuk membela kepentingan perempuan, yaitu tidak ada, *apriori*, orientasi politik yang memonopoli keterwakilan perempuan. Keragaman pandangan

anggota parlemen perempuan diterjemahkan ke dalam posisi yang bisa bersifat tradisional dan progresif (Skjeie 1991).

Selain itu, tradisi kelembagaan dan kode perilaku laki-laki dalam badan legislatif terkadang dapat mencegah perempuan terpilih bertindak mendukung perempuan. Dengan demikian, isu-isu politik dalam kepentingan perempuan kadang-kadang dianggap sebagai kepentingan sekunder, dan karenanya tidak terlalu menarik, bagi banyak anggota parlemen laki-laki (Childs 2004). Dan bahwa perempuan yang 'ambisius', yaitu perempuan yang ingin mengejar karir politik, terkadang enggan untuk mengatasi masalah kesetaraan gender karena stereotip yang terkait dengan masalah ini. Sebaliknya, orang dapat memikirkan pembagian kerja berdasarkan gender di parlemen, atau terlebih lagi, tentang *ghettoisasi* kepentingan perempuan, karena advokasi perempuan sering ditugaskan kepada anggota parlemen perempuan. Dengan perempuan duduk dalam kursi parlemen akan menjadikan sarana untuk mempresentasikan keinginan pendapat serta dapat mengambil sikap politik, tentunya tetap menjunjung kebebasan, berkumpul, berserikat dan kesetaraan.

Namun, perempuan terpilih tidak berurusan secara eksklusif dengan jenis masalah ini dan rekan-rekan laki-laki mereka, terutama di sebelah kiri, secara teratur mendukung proyek-proyek legislatif mengenai kesetaraan gender. Perlu dicatat, bagaimanapun, bahwa tagihan mengenai kepentingan perempuan lebih mungkin diterima jika mereka dibawa oleh perempuan (Bratton 2005). Namun, kurangnya jenis kelamin anggota parlemen yang penting daripada keunggulan masalah, yaitu pentingnya bagi partai politik atau bagi pemilih, yang memungkinkan untuk memahami keberhasilan atau kegagalan proyek legislatif untuk kepentingan perempuan. Selain itu, keberadaan struktur anggota parlemen perempuan baik formal maupun informal, partisan atau non-partisan, akan meningkatkan kecenderungan anggota parlemen perempuan untuk bersedia dan mampu bertindak atas nama perempuan.

Afiliasi partisan jelas merupakan faktor penentu dalam memahami kegiatan legislatif secara umum dan tindakan yang berpihak pada perempuan pada khususnya. Memang, dengan munculnya partai politik massa yang melembagakan pembelahan sosial, demokrasi partai secara bertahap berlangsung. Wakil rakyat sekarang dipilih sebagai anggota partai politik berdasarkan program pemilihan umum. Margin independensi perwakilan dengan demikian dikurangi oleh disiplin partisan yang mengikat perwakilan terpilih jika tidak dengan program pemilihan partai, setidaknya kepada para pemimpinnya. Oleh karena itu, kohesi perempuan akan menjadi ilusi mengingat pentingnya perpecahan partisan.

Partai-partai oposisi cenderung lebih mendukung untuk membela kepentingan perempuan daripada partai-partai di mayoritas pemerintah. Oleh karena itu, dukungan partai terhadap isu kesetaraan gender belum tentu merupakan ideologi partisan. Alih-alih kesenjangan kiri-kanan, akan lebih banyak tingkat persaingan antara partai-partai yang akan menentukan dalam memahami mengapa beberapa orang menempatkan masalah perempuan dalam agenda politik mereka. Khususnya, ketika kanan berada di bawah tekanan elektoral, dia akan tertarik pada kepentingan perempuan untuk merayu pemilih perempuan. Dengan demikian, anggota parlemen perempuan lebih cenderung untuk bersatu, yaitu untuk mengadopsi *co-part* pemungutan suara yang sama, ketika objek yang dimasukkan ke pemungutan suara tidak menonjol mengingat konflik kiri-kanan, karena mereka akan tunduk pada lebih sedikit tekanan dari partai mereka dalam konfigurasi ini (Loren 2014).

Namun, kesimpulan ini harus memenuhi syarat. Memang, sementara perempuan dan laki-laki di kiri memiliki kecenderungan untuk memilih lebih mendukung kesetaraan gender, anggota parlemen perempuan dari partai sayap kanan mendukung dan bertindak lebih sering mendukung kesetaraan gender daripada rekan laki-laki mereka. Selain itu, Childs (2004) menunjukkan bahwa, dalam beberapa konteks, anggota parlemen perempuan sayap kiri lebih setia kepada partai daripada rekan laki-laki mereka, bahkan dalam kasus RUU. tidak menguntungkan bagi perempuan.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa sifat masalah yang dimasukkan ke dalam pemungutan suara juga harus diperhitungkan. Memang, kemungkinan representasi aktif kepentingan perempuan lebih besar ketika langkah-langkah yang dianggap berlaku untuk perempuan sebagai kelas atau kelompok sosial, yaitu ketika mereka mempengaruhi perempuan secara langsung sebagai individu, dan ketika langkah-langkah ini didefinisikan sebagai gender selama proses politik, atau karena masalah ini ada dalam agenda organisasi.

Oleh karena itu, dalam praktiknya, banyak faktor yang dapat mengganggu dan mengaburkan hubungan teoretis antara representasi deskriptif dan substantif perempuan. Sementara studi empiris *globalte* mengkonfirmasi bahwa kehadiran perempuan dalam badan legislatif sering meningkatkan tindakan legislatif yang mendukung perempuan, pertanyaannya sekarang adalah menjelaskan hal ini dengan mengidentifikasi keadaan yang mungkin menghalangi pertahanan kepentingan perempuan.

Mekanisme Memperoleh Keterwakilan Perempuan Yang Substansial

Politik Perempuan sebagai bagian dari perumusan kebijakan *affirmative action* kesetaraan dan keadilan gender untuk memberikan partisipasi dan keterwakilan yang setara bagi warga negara Indonesia. Kesadaran akan kehadiran politik perempuan bersifat preventif dan harus terus ditingkatkan karena partisipasi aktif meningkatkan keragaman dan kesetaraan. Diperlukan pendidikan politik yang lebih konstruktif, sosial dan progresif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman perempuan tentang peran politik dalam kehidupan yang lebih baik. Melalui pendidikan politik, tentunya pengetahuan dan pemahaman akan semakin terbuka luas terhadap pemikiran dan paradigmanya, sehingga memberikan dampak partisipasi bagi masyarakat perempuan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Pemberdayaan terhadap masyarakat perlu dilakukan secara konkret terhadap pentingnya arti politik bagi kebijakan strategi kehidupan yang lebih baik, terutama bagi perempuan dalam kehidupannya sebagai representasi dan keterwakilannya untuk memberikan dampak konstruktif terhadap kebijakan bagi kepentingan-kepentingan yang lebih merata dalam keadilan gender

Lebih lanjut, Bhayangkara memberikan pemahaman yang sama akan pentingnya sebuah strategi kebijakan dalam meningkatkan kualitas representasi perempuan di parlemen dengan *affirmative action* secara substantif, yaitu, antara lain:

(1) membangun dan memperkuat hubungan antar jaringan dan organisasi perempuan; (2) meningkatkan representasi perempuan dalam organisasi partai-partai politik; (3) melakukan advokasi para pemimpin partai-partai politik; (4) membangun akses ke media; (5) meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikan dan pelatihan; (6) meningkatkan

kualitas perempuan; (7) memberikan kuota untuk meningkatkan jumlah anggota parlemen perempuan.

Pemahaman dan kesadaran akan pentingnya perempuan dalam dunia politik adalah memberikan pendidikan politik secara substantif dengan kinerja konkret dan implementasi keterwakilan secara nyata dan akuntabel. Aksesibilitas perempuan dalam kancah politik harus terus didorong dan dikembangkan melalui aktualisasi diri dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memadai dalam kaidah perpolitikan. Tuntutan untuk kualitas perempuan yang lebih baik dalam keterwakilannya menjadi penting bagi partai politik dalam perekrutan calon perempuan, tidak lagi kepada tataran pelengkap persyaratan yang diwajibkan oleh undang-undang sebagai media meloloskan partai politik, akan tetapi berorientasi kepada kapasitas yang kredibel dan kualitas yang profesional. Peningkatan kualitas keterwakilan perempuan di parlemen melalui berbagai kebijakan terhadap akses sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan berbagai akses lain yang mengedepankan kesamaan hak dan tanggung jawab serta kesetaraan dan keadilan.

Faktor Penghambat Keterwakilan/ Partisipasi Perempuan di Parlemen:

adapun faktor yang menghambat partisipasi perempuan di parlemen berdasarkan analisis penulis di lapangan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat yang menganggap laki-laki lebih kuat dari perempuan.
2. Stereotip gender perempuan yang beranggapan perempuan hanya sebagai pengikut bukan pemimpin
3. Pandangan masyarakat bahwa perempuan akan menyalahi kodratnya jika menjadi seorang pemimpin
4. Keberadaan perempuan hanya terdapat dalam ranah privat bukan pada ranah publik
5. Banyak hambatan bagi perempuan ketika menjadi anggota parlemen, karena perempuan mempunyai tanggung jawab penuh terhadap peranannya di rumah.
6. Kurangnya kehendak politik terhadap perempuan seperti hak *privilage* dan hak yang sama dengan laki-laki
7. Struktur politik didominasi oleh laki-laki Dalam pengambilan keputusan kunci, perempuan hanya minoritas, karena sering terjadi perbedaan pendapat dan pengaruhnya tidak baik.
8. Pandangan mengenai bahwa politik adalah dunianya laki-laki
9. Perempuan hanya sebagai pelengkap politik sehingga dalam bidang politik perempuan hanya mendapatkan posisi biasa.
10. Sistem politik yang diskriminatif untuk keterwakilan perempuan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa perempuan dibutuhkan dibidang politik jika kaum laki-laki akan meraih suatu posisi puncak atau politik tertentu. Perempuan dijadikan alat atau senjata untuk mencapai tujuan, misalnya pada saat kampanye para perempuan dilibatkan untuk mendukung mereka dengan mengumpulkan ibu-ibu PKK, kelompok pengajian, UMKM perempuan dan lain sebagainya. Selanjutnya Pandangan masyarakat yang memandang laki-laki lebih kuat dari pada perempuan. Stereotip gender perempuan yang beranggapan perempuan hanya

sebagai pengikut bukan pemimpin Pandangan masyarakat bahwa perempuan akan menyalahi kodratnya jika menjadi seorang pemimpin. Keberadaan perempuan hanya terdapat dalam ranah privat bukan pada ranah public.

Tabel 1. Data Keterlibatan Perempuan di 33 Provinsi Parlemen (persen) Indonesia, 2020-2021

NO	PROVINSI	Keterlibatan perempuan di Parlemen (Persen)	
		2020	2021
1	Nanggroe Aceh Darussalam	13,33	13,33
2	Sumatera Utara	13,00	13,13
3	Sumatera Barat	4,62	10,77
4	Riau	18,46	21,54
5	Jambi	14,55	14,55
6	Sumatra Selatan	21,62	21,33
7	Bengkulu	16,28	15,91
8	Lampung	20,00	18,83
9	Pangkal Pinang	10,00	10,00
10	Kepulauan Riau	11,11	8,89
11	DKI Jakarta	21,70	21,70
12	Jawa Barat	20,83	20,83
13	Jawa Tengah	18,80	18,33
14	DI Yogyakarta	18,18	20,00
15	Jawa Timur	18,33	17,50
16	Banten	17,65	17,65
17	Bali	16,36	16,36
18	Nusa Tenggara Barat	1,56	1,59
19	Nusa Tenggara Timur	20,00	20,00
20	Kalimantan Barat	13,85	16,92
21	Kalimantan Tengah	33,33	33,33
22	Kalimantan Selatan	20,20	20,20
23	Kalimantan Timur	18,18	20,37
24	Sulawesi Utara	29,27	29,55
25	Sulawesi Tengah	26,67	27,27
26	Sulawesi Selatan	28,40	25,88
27	Sulawesi tenggara	19,05	20,00
28	Gorontalo	26,67	26,67
29	Sulawesi Barat	11,11	11,11
30	Maluku	23,26	23,26
31	Maluku Utara	26,67	28,89
32	Papua	14,55	14,55
33	Papua Barat	14,29	14,29

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia rata-rata di setiap provinsi belum mencapai 30% sebagaimana kebijakan *Affirmative Action* yang tak kunjung terpenuhi di antaranya tercatat dari tahun 2020 hingga tahun 2021 Nanggroe Aceh Darussalam 13,33-13,33 Sumatera Utara 13,00-13,13 Sumatera Barat 4,62-

10,77 Riau 18,46-21,54 Jambi 14,55-14,55 Sumatra Selatan 21,62-21,33 Bengkulu 16,28-15,91 Lampung 20,00 -18,83 Pangkal Pinang 10,00-10,00 Kepulauan Riau 11,11-8,89 DKI Jakarta 21,70-21,70 Jawa Barat 20,83-20,83 Jawa Tengah 18,80-18,33 DI Yogyakarta 18,18-20,00 Jawa Timur 18,33-17,50 Banten 17,65-17,65 Bali 16,36-16,36 NTB 1,56-1,59 NTT 20,00-20,00 Kalimantan Barat 13,85-16,92 Kalimantan Tengah 33,33-33,33 Kalimantan Selatan 20,20-20,20 Kalimantan Timur 18,18-20,37 Sulawesi Utara 29,27-29,55 Sulawesi Tengah 26,67-27,27 Sulawesi Selatan 28,40-25,88 Sulawesi tenggara 19,05-20,00 Gorontalo 26,67-26,67 Sulawesi Barat 11,11-11,11 Maluku 23,26 -23,26 Maluku Utara 26,67-28,89 Papua 14,55-14,55 Papua Barat 14,29-14,29.

Adanya *Affirmative Action* (Kebijakan Afirmatif) bagi perempuan merupakan sebuah peluang untuk berkontribusi dalam bidang politik tentunya untuk menyuarkan hak perempuan salah satunya ketika akan lahirnya Undang-Undang baru. Dengan adanya *Affirmative Action* (Kebijakan Afirmatif) seharusnya mampu meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen namun faktanya dari 33 Provinsi di Indonesia berdasarkan data di atas rata-rata masih belum dapat menduduki kursi 33 persen di tersebut.

Penutup

Keberadaan perempuan dalam parlemen memberikan semangat baru dalam tatanan kesetaraan gender sebagai pengambil kebijakan terhadap isu-isu pemerintahan. Dalam keberadaannya tindakan afirmasi masih menjadi persoalan bagi perempuan dalam meningkatkan kualitas keterwakilannya di parlemen. Dengan perempuan duduk dalam kursi parlemen akan menjadikan sarana untuk mempresentasikan keinginan pendapat serta dapat mengambil sikap politik, tentunya tetap menjunjung kebebasan, berkumpul, berserikat dan kesetaraan.

Namun dalam praktiknya, banyak faktor yang dapat mengganggu dan mengaburkan hubungan teoretis antara representasi deskriptif dan substantif perempuan. Selanjutnya Pandangan masyarakat yang memandang laki-laki lebih kuat dari pada perempuan. Stereotip gender perempuan yang beranggapan perempuan hanya sebagai pengikut bukan pemimpin. Pandangan masyarakat bahwa perempuan akan menyalahi kodratnya jika menjadi seorang pemimpin. Keberadaan perempuan hanya terdapat dalam ranah privat bukan pada ranah public.

Adapun faktor penghambat keterwakilan perempuan diparlemen diantaranya Pandangan masyarakat yang menganggap laki-laki lebih kuat dari perempuan. Stereotip gender perempuan yang beranggapan perempuan hanya sebagai pengikut bukan pemimpin Pandangan masyarakat bahwa perempuan akan menyalahi kodratnya jika menjadi seorang pemimpin Keberadaan perempuan hanya terdapat dalam ranah privat bukan pada ranah publik Banyak hambatan bagi perempuan ketika menjadi anggota parlemen, karena perempuan mempunyai tanggung jawab penuh terhadap peranannya di rumah. Kurangnya kehendak politik terhadap perempuan seperti hak *privilage* dan hak yang sama dengan laki-laki. Struktur politik didominasi oleh laki-laki Dalam pengambilan keputusan kunci, perempuan hanya minoritas, karena sering terjadi perbedaan pendapat dan pengaruhnya tidak baik. Pandangan mengenai bahwa politik adalah dunianya laki-laki Perempuan hanya sebagai pelengkap politik sehingga dalam bidang politik perempuan hanya mendapatkan posisi biasa serta sistem politik yang diskriminatif untuk keterwakilan perempuan.

Daftar Pustaka

- Bratton, Kathleen A. 2005. "Critical Mass Theory Revisited: The Behavior and Success of Token Women in State Legislatures." *Politics and Gender* 1(1): 97–125.
- Childs, Sarah. 2004. "A Feminised Style of Politics? Women MPs in the House of Commons." *The British Journal of Politics and International Relations* 6(1): 3–19.
- Dodson, Lisa, and Leah Schmalzbauer. 2007. "Shifting Power and the Unspoken Contract." : 821–43.
- Engeli, Isabelle, Thanh Huyen Ballmer-Cao, and Marco Giugni. 2006. "Gender Gap and Turnout in the 2003 Federal Elections." *Swiss Political Science Review* 12(4): 217–42.
- Giraud, Olivier, and Barbara Lucas. 2009. n° 46 Cahiers du Genre *Le Renouveau Des Régimes de Genre En Allemagne et En Suisse : Bonjour 'Néo Maternalisme' ?*
- Lister, Ruth. "Citizenship : Towards a Feminist Synthesis."
- Lloren, Anouk. 2014. "Gender Quotas in Morocco: Lessons for Women'S Descriptive and Symbolic Representation." *Representation* 50(4): 527–38.
- Llorens, Anaïs et al. 2021. "Gender Bias in Academia: A Lifetime Problem That Needs Solutions." *Neuron* 109(13): 2047–74.
- Marshall, T.H. 1950. "Citizenship and Social." *The Welfare State Reader*: 30–39. <http://books.google.co.il/books>.
- Moreau, Marie Pierre, and Carole Leathwood. 2006. "Graduates' Employment and the Discourse of Employability: A Critical Analysis." *Journal of Education and Work* 19(4): 305–24.
- PHILLIPS, ANNE. 2001. "De Uma Política de Idéias a Uma Política de Presença?" *Revista Estudos Feministas* 9(1): 268–90.
- Siallagan, Haposan. 2016. "Penerapan Prinsip Negara Hukum." *Sosiohumaniora* 18(2): 131–37.
- Skjeie, Hege. 1991. "The Rhetoric of Difference: On Women's Inclusion into Political Elites." *Politics & Society* 19(2): 233–63.
- Skjeie, Hege, and Birte Siim. 2000. "Scandinavian Feminist Debates on Citizenship." *International Political Science Review* 21(4): 345–60.
- Tremblay, Manon, and Rejean Pelletier. 2000. "More Feminists or More Women? In the 1997 Canadian Federal Elections." *International Political Science Review* 21(4): 381–405.
- Venter, J Craig et al. 2001. "The Sequence of the Human Genome." *Science* 291(February): 1–49. sftp://cerca@192.168.2.5/home/cerca/Desktop/data/laptop_files/info/biologia/homo_sapiens/human_genome/Celera_genoma.pdf%5Cnpapers2://publication/uuid/21C9A6AC-3A9B-4931-BB7D-CE922633B16B.
- Wahyudi, Very. 2018. "Peran Politik Dalam Perspektif Gender." *Politea: Jurnal Politik Islam* 1(1): 63–83.
- Walby, S. 2000. "Gender, Nations and States in a Global Era." *Nations and Nationalism* 6(4): 523–40.
- Wibowo, Dwi Edi. 2011. "Peran Ganda Perempuan Dan Kesetaraan Gender." *Gender* 3(1): 356–64.